



Biro Umum

Jl. Jenderal Sudirman No.460 28126 087790113418

Pemerintah Provinsi Riau / Biro Umum

Fasilitasi Pemindahan Arsip inaktif dari unit Pengelola ke Unit Kearsipan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau

No. SK : Kpts.5/I/2023

Persyaratan

1. Permohonan pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah
2. Daftar arsip inaktif

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima permohonan pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah dan mengarahkan untuk ditindaklanjuti
2. Menerima disposisi dan mengarahkan untuk melaksanakan koordinasi dengan unit pengolah
3. Berkoordinasi dengan arsiparis untuk melaksanakan survei ke unit pengolah
4. Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian fisik arsip dengan daftar dan melaporkannya dan menyiapkan tempat penyimpanan
5. Memeriksa dan melaporkan hasil verifikasi daftar arsip inaktif yang akan dipindahkan
6. Membuat konsep Berita Acara Pemindahan Arsip
7. Memeriksa dan menyampaikan konsep Berita Acara Pemindahan Arsip
8. Memeriksa dan menyampaikan konsep Berita Acara Pemindahan Arsip
9. Penandatanganan Berita Acara Pemindahan Arsip bersama pejabat dari unit Pengolah dan menerima pemindahan arsip
10. Mengkoordinasikan Penyimpanan dan penataan arsip inaktif di depo arsip
11. Menyimpan arsip dan penataan arsip inaktif di depo arsip

Waktu Penyelesaian

0

3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan

Biaya / Tarif



Biro Umum

Jl. Jenderal Sudirman No.460 28126 087790113418

Pemerintah Provinsi Riau / Biro Umum

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Daftar Arsip inaktif

Pengaduan Layanan

Biro Umum